



PEMERINTAH ACEH
SEKRETARIAT DAERAH

Jln. T. Nyak Arief No.219 Telp. (0651) 7551377

BANDA ACEH 23144

Banda Aceh, 29 Oktober 2025
7 Jumadil Awal 1447

Nomor : 100.3/16349
Sifat : Segera
Lampiran : -
Hal : Pemberian Nomor Register Rancangan
Qanun Kabupaten Aceh Barat tentang
RPJMK Tahun 2025-2029. -----

Yth. Bupati Aceh Barat

di -

Meulaboh

1. Sehubungan dengan surat Saudara Nomor 100.3/1387 tanggal 16 Oktober 2025 perihal Permintaan Nomor Register Rancangan Qanun Kabupaten Aceh Barat dan berdasarkan ketentuan Pasal 104 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, bersama ini telah dilakukan register di Biro Hukum Sekretariat Daerah Aceh terhadap Rancangan Qanun Kabupaten Aceh Barat tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Aceh Barat Tahun 2025-2029, sebagai berikut :

NOREG QANUN KABUPATEN ACEH BARAT, PROVINSI ACEH : 8/118/2025)

2. Nomor register tersebut di atas agar dicantumkan pada halaman terakhir bagian bawah rancangan qanun dimaksud sebagaimana tercantum dalam Lampiran III angka I huruf B Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.
3. Rancangan Qanun Kabupaten Aceh Barat sebagaimana dimaksud pada angka 1 dapat ditetapkan sesuai peraturan perundang-undangan apabila telah disempurnakan sesuai hasil evaluasi Gubernur Aceh.
4. Berkenaan dengan hal tersebut di atas, sesuai dengan ketentuan Pasal 249 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, agar Saudara menyampaikan qanun dimaksud kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat, paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan.
5. Demikian, dan terima kasih.

a.n. SEKRETARIS DAERAH ACEH
ASISTEN PEMERINTAHAN, KEISTIMEWAAN ACEH
DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT

u.b
KEPALA BIRO HUKUM

SY. MASYITHAH, SH., MH
PEMBINA TINGKAT I

NIP. 19671110 199903 2 003

ND. No. 100.3/16317, tanggal 28 Oktober 2025

Tembusan :

1. Gubernur Aceh;
2. Ketua DPRK Aceh Barat.

D:\Wilayah II\Noreg\Noreg RQ RPJM Aceh Barat Tahun 2025-2029.doc